



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Slamet Lahasa, SE, Lahir di Tawanga, tanggal 18 Maret 1967, Agama Islam, Pekerjaan PNS, beralamat di Kel. Tawanga Kec. Konawe Kab. Konawe, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Ato Malik, SH, Advokat/ Penasihat Hukum, beralamat kantor di jln Lahasa No. 17 Kel. Tawanga Kec. Konawe Kab. Konawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2017, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha No. W23-U5/396/HT.01.09/III/2016, tertanggal 13 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan

1. Hajerawati Iskandar, Lahir di Kolaka tanggal 22 Juni 1981, beragama Islam, Pekerjaan PNS, beralamat di Jln. Bunga Intan, Kel. Tumpas Kec. Unaaha Kab. Konawe, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;

2. Mustajab Saputra, Lahir di Punggaluku tanggal 23 September 1977, beragama Islam, Pekerjaan PNS, beralamat di Jln. Bunga Intan, Kel. Tumpas Kec. Unaaha Kab. Konawe, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Supriyadin, SH., Myrwan, SH., Hartono, SH., Advokat dan Konsultan Hukum dan asisten advokat pada kantor advokat Supriyadin, SH & Partner yang beralamat di jalan Poros Bandara Haluoleo Kec. Ranomeeto lantai II RM. Padang Jagat Raya, Prov. Sulawesi tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 18 Maret 2017, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 23-U5/427/HT.01.09/III/2017, tanggal 22 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Maret 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 13 Maret 2017 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Unh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan para Tergugat terikat perjanjian utang piutang uang sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), yang dilakukan dengan akta tertanggal 23 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris ACHMAD, SH di Jl. Sapati Kelurahan Tumpas Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
2. Bahwa terjadinya ikatan perjanjian utang piutang antara Penggugat dengan para Tergugat bermula dari pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat II sekitar tanggal 20 Desember 2013 bertempat di rumah kemenakan Penggugat, di jln. Bunga Intan, Kel. Tumpas Kec. Unaaha Kab. Konawe, di mana Tergugat II datang menemui Penggugat dengan maksud untuk meminjam uang milik Penggugat yang saat itu sedang berkunjung di rumah kemenakan Penggugat;
3. Bahwa pada mulanya Penggugat meragukan maksud permintaan pinjaman uang oleh Tergugat II pada Penggugat, namun karena Tergugat II mendesak dan sangat mengharapkan bantuan pinjaman uang tersebut guna pengurusan usaha pertambangan nikel Tergugat II, serta adanya pula janji-janji Tergugat II pada Penggugat bahwa akan melunasi hutang tersebut secepatnya dan sekaligus memberikan jaminan pelunasan hutang piutang berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen yang bersertifikat No. 739 Tahun 2007 sebagaimana diuraikan surat ukur tanggal 14 Agustus 2007 Nomor 24/Tumpas/2007, seluas 330 M² (tiga ratus tiga puluh meter persegi) tercatat atas nama Tergugat I, yang terletak di Jln. Bunga Intan, Kel. Tumpas Kec. Unaaha Kab. Konawe, maka Penggugat pun terpengaruh untuk meminjamkan uang tersebut;
4. Bahwa untuk menindaklanjuti peminjaman uang tersebut, telah disepakati untuk membuat Perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan para Tergugat, di hadapan Notaris guna dibuatkan perjanjian hutang piutang secara tertulis dalam bentuk akta sebagaimana dimaksud pada Posita 1 dalam gugatan;
5. Bahwa dalam perjanjian hutang piutang tersebut, selanjutnya Tergugat I yang dalam gugatan ini adalah istri Tergugat II dengan tegas menyatakan dan mengakui untuk bertindak sebagai pihak yang berhutang dan bertindak

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus sebagai pihak yang menandatangani akta perjanjian hutang piutang atas persetujuan Tergugat II;

6. Bahwa selain itu dalam perjanjian hutang piutang tersebut, Tergugat I dengan tegas menyatakan dalam akta perjanjian hutang piutang menjaminkan sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen yang bersertifikat No. 739 Tahun 2007 sebagaimana diuraikan surat ukur tanggal 14 Agustus 2007 Nomor 24/Tumpas/2007, seluas 330 M² (tiga ratus tiga puluh meter persegi) tercatat atas nama Tergugat I, yang terletak di Jln. Bunga Intan, Kel. Tumpas Kec. Unaaha Kab. Konawe, sebagai jaminan pelunasan hutangnya bilamana Tergugat I lalai melunasi hutangnya pada Penggugat;
7. Bahwa jangka waktu perjanjian hutang piutang yang disepakati, Tergugat I mengakui dan menyatakan akan membayar seluruh hutang selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak penandatanganan akta, atau selambatnya tanggalnya 7 Januari 2014 ;
8. Bahwa ternyata kesepakatan jangka waktu perjanjian hutang piutang sebagaimana disebutkan dalam posita 7 pada gugatan, Tergugat I tidak memenuhi pelunasan pembayaran hutang atau pemenuhan prestasi kepada Penggugat;
9. Bahwa karena Tergugat I tidak memenuhi prestasi sesuai yang diperjanjikan, maka Penggugat melakukan peneguran secara lisan terhadap para Tergugat, baik pada Tergugat I maupun pada Tergugat II sekadar mengingatkan kewajiban untuk memenuhi prestasi, namun teguran tersebut diabaikan oleh para Tergugat, sehingga Penggugat berinisiatif untuk datang sendiri menagih hutang para penggugat tersebut;
10. Bahwa dari upaya Penggugat untuk melakukan penagihan hutang tidak mendapatkan tanggapan yang baik dari para Tergugat, utamanya Tergugat I, di mana para Tergugat terlihat adanya kesan yang senantiasa mengulur-ulur waktu untuk melunasi hutangnya;
11. Bahwa karena Penggugat senantiasa pula menagih dan mendesak para Tergugat, maka pada tahun 2016 Tergugat I mulai mengangsur hutangnya dengan cara bertahap, yaitu rinciannya sebagai berikut :
 - a. Angsuran pertama dibayarkan sekitar tahun 2015 sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - b. Angsuran kedua pada bulan Januari tahun 2016 sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
 - c. Angsuran ketiga pada bulan Februari tahun 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusd. Bahwa sesudah itu tak ada lagi pembayaran dari Tergugat I, maka total angsuran pembayaran hutang Tergugat I yang dibayarkan hanya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sampai saat ini belum dibayarkan, sehingga dengan demikian hutang Tergugat I masih tersisa Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang belum dilunasi sama sekali;

12. Bahwa dengan tidak dilunasinya hutang Tergugat I, maka Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka sudah sepantasnya apabila Tergugat I di hukum untuk membayar utangnya tersebut kepada Penggugat dengan segala akibat hukum yang menyertainya.

13. Bahwa dengan adanya tindakan wanprestasi tersebut, Penggugat telah memberikan teguran secara lisan terhadap para Tergugat, baik pada Tergugat I maupun Tergugat II, namun para Tergugat tetap tidak mengindahkannya bahkan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga dengan demikian para Tergugat dapat dinyatakan telah dengan sengaja mempunyai itikad baik buruk untuk tidak memenuhi prestasinya.

14. Bahwa akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I yang dengan tegas menyatakan diri bertindak sebagai pihak yang berhutang dan yang akan melunasi hutang, dan Tergugat II sebagai pihak yang datang menemui Penggugat untuk melakukan perjanjian hutang piutang untuk kepentingan usaha pertambangan nikel yang sedang dijalankan oleh para Tergugat, benar-benar telah menimbulkan kerugian materil bagi Penggugat, sebab uang tersebut merupakan simpanan untuk modal usaha yang sangat dibutuhkan oleh Penggugat;

15. Bahwa karena telah menimbulkan kerugian materil bagi Penggugat, maka sudah sewajarnya bila tergugat I tersebut dibebani untuk membayar ganti rugi sebanyak 3% perhari secara tanggung renteng, terhitung mulai bulan Februari 2016 hingga gugatan ini diajukan, yang perinciannya adalah sebagai berikut :
Kerugian Materil

Sisa Hutang Pokok : Rp.150.000.000,-

Denda Keterlambatan memenuhi prestasi terhitung dari bulan Februari 2016 sampai gugatan diajukan adalah : $13 \times 3\%$ dari Rp.150.000.000 = Rp.58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian yang harus dibayarkan Tergugat I adalah :

Sisa hutang pokok + Denda keterlambatan pemenuhan prestasi, adalah : $150.000.000 + 58.500.000 =$ Rp. 208.500.000,- (dua ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- put 16. Bahwa akibat adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yang bilamana uang tersebut digunakan untuk menjalankan usaha Penggugat atau dimasukan/disimpan di Bank, maka Penggugat akan mendapatkan keuntungan, maka sudah sepatutnya pula apabila Tergugat I yang bertindak sebagai pihak yang berhutang untuk dihukum mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat dengan segala akibat hukum yang menyertainya.
17. Bahwa untuk menjamin hak Penggugat agar pelaksanaan putusan perkara ini tidak sia-sia, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Unaaaha meletakkan sita jaminan terhadap tanah Hak milik yang bersertifikat tanah No.739 Tahun 2007 yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen atas nama Tergugat I sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dalam akta perjanjian hutang piutang;
18. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan atas dasar bukti-bukti yang kuat dan otentik , maka mohon segala penetapan dan putusan dapatlah dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bijvoorraad*) meskipun para Tergugat melakukan *Verzet*, banding maupun kasasi.
19. Bahwa dikarenakan gugatan ini menyangkut perbuatan *wanprestasi/ingkar janji* yang disebabkan kesengajaan para Tergugat yang tidak bersedia memenuhi prestasinya pada Penggugat, maka kiranya Tergugat I dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu Jjta rupiah) setiap hari selama melalaikan pelaksanaan putusan, yang terhitung dari adanya putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, hingga Tergugat I melaksanakan isi putusan perkara ini.

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Unaaaha cq. Majelis Hakim berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

DALAM PROVISIONIL :

Menyatakan putusan perkara didasarkan oleh bukti-bukti otentik sehingga dapat dilaksanakan secara serta merta (*Uitvoerbaar bijvoorraad*) meskipun para Tergugat melakukan *Verzet*, banding maupun kasasi.

DALAM POKOK PERKARA :

P R I M A I R :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menyatakan secara hukum perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat I adalah sah menurut hukum.
3. Menyatakan secara hukum Tergugat I telah melakukan perbuatan *vanprestasi*.
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar hutangnya yang tersisa sebesar Rp. 150.000.000,-, (seratus lima puluh juta rupiah);
5. Menghukum pula Tergugat I untuk membayar denda atas keterlambatan memenuhi prestasi kepada Penggugat sebesar 3% dari sisa hutang pokok Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yaitu sebesar Rp.58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah permanen yang bersertifikat No. 739 Tahun 2007 sebagaimana diuraikan surat ukur tanggal 14 Agustus 2007 Nomor 24/Tumpas/2007, seluas 330 M² (tiga ratus tiga puluh meter persegi) tercatat atas nama Tergugat I, yang terletak di Jln. Bunga Intan, Kel. Tumpas Kec. Unaaha Kab. Konawe;
7. Menghukum tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap hari lalai dalam melaksanakan putusan pengadilan, yang terhitung sejak adanya putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara

SUBSIDAIR :

Dalam hal Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Anjar Kumboro, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Unaaha sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Maret 2017 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban tertanggal 28 Maret 2017 pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PtI. Dalam Kompensi

A. Dalam eksepsi

Gugatan Kabur (Exceptio Obscur Libel)

• Bahwa dalam suatu gugatan perdata, formulasi gugatan harus memenuhi syarat formil (vide : Pasal 118 Ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR jo. Pasal 8 Rv). Maksudnya, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk). Setelah mencermati dan menganalisa rumusan gugatan Penggugat, ternyata uraian dan rumusannya kabur dan kacau bahkan gelap (onduidelijk), sehingga gugatan tersebut mengandung cacat formil yang menyebabkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Hal mana, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Dasar Hukum Dalil Gugatan Tidak Jelas;

- a) Bahwa dalam posita Nomor 1 Tentang Fakta Hukum, Penggugat telah mendalilkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2013, telah terjadi perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat dihadapan Notaris ACHMAD,SH di jln.sapati kelurahan tumpas kec.unaaha kab.konawe. namun dalam gugatannya penggugat tidak mencantumkan nomor berapah akta perjanjian itu.sehingga dengan demikian sudah sepatasnya gugatan ini dianggap tidak jelas.
- b) Bahwa Dalil Penggugat dalam gugatannya tersebut semakin kabur dan tidak masuk akal. Kalaupun, Penggugat "Sadar", kenapa mau saja meminjamkan uang kepada Tergugat dengan jaminan Sertifikat hak milik nomor : 739 tanggal 14 agustus 2007 nomor 24/tumpas/2007,seluas 330 meter persegi. Sementara sertifikat tersebut masih dalam sangkutan pada PT.BANK RAKYAT INDONESIA(Persero)Tbk. Sehingga permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) yang dimohonkan Penggugat haruslah ditolak.
- c) Bahwa gugatan yang diajukan penggugat pada posita nomor 9 tidak mencantumkan dengan jelas mengenai kapan dan tanggal berapah penggugat melakukan teguran secara lisan terhadap para tergugat.
- d) Bahwa dalam posita nomor 11 tentang fakta hukum penggugat telah mendalilkan bahwa karena penggugat senantiasa pula menagih Dan mendesak para tergugat, maka pada tahun 2016 tergugat 1 mulai mengangsur hutangnya dengan cara bertahap, yaitu rinciannya sebagai berikut:
 - a. angsuran pertama dibayarkan sekitar tahun 2015 sebesar 10.000.000(sepuluh juta rupiah)

Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

b. angsuran kedua pada bulan januari tahun 2016 sebesar 30.000.000(tiga puluh juta rupiah)

c. angsuran ketiga pada bulan february tahun 2016 sebesar 10.000.000(sepuluh juta rupiah)

bahwa karena gugatan ini kabur dan tidak jelas dimana penggugat telah mengakui bahwa tergugat telah menggansur utangnya pertama kali sekitar tahun 2015. sementara dalam gugatannya posita 11 menyebutkan bahwa tergugat mulai menggansur utangnya pada tahun 2016.sehingga wajar untuk menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat dalam konvensi wajib untuk tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)karena tidak jelas Dan kabur(*Exceptie obsscuur*).

II. Gugatan Prematur;

Bahwa Setelah melihat dan mencermati perjanjian akta Notaris Achmad,SH pada tanggal 23 desember 2013, diterangkan secara jelas dan tegas seakan-akan telah menyerahkan dan disaksikan dihadapan notaris telah terjadi transaksi hutang piutang antara penggugat dan tergugat sebesar Rp.200.000.000(dua ratus juta rupiah) padahal yang sebenarnya perjanjian akta itu dibuat terlebih dahulu barulah kemudian diadakan transaksi itupun tidak dihadapan notaris secara langsung dan kesepatakan perjanjian hutang piutang yang awalnya diperjanjikan dalam akta Notaris Achmad,S.H sebanyak Rp.200.000.000 tidak terpenuhi karena penggugat hanya memberikan hutang/pinjaman kepada tergugat sebesar Rp.100.000.000(seratus juta rupiah) sehingga gugatan ini prematur dan perjanjian akta ini dapat dibatalkan karena tidak terpenuhinya unsur subjektif sebagaimana yang diatur pasal 1320 KUHPerdata.

Bahwa di dalam Pasal 1320 KUHPerdata telah diatur tentang syarat-syarat sahnya perjanjian yang meliputi :

a) Kesepakatan Para Pihak.

Dengan telah diperjanjikan utang piutang antara penggugat dan tergugat dan telah disepakati dalam akta notaries ACHMAD,SH sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun yang terjadi penggugat hanya memberikan pinjaman sebesar Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah) sebagai pinjaman atas hutang, maka hal ini sangat jelas menunjukkan bahwa Penggugat tidak menyepakati seluruh isi dan ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian hutang piutang tersebut. Dengan demikian, maka unsur kesepakatan para pihak dalam perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat tidak terpenuhi. syarat subyektif sahnya perjanjian sudah

Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpenuhi, yaitu para tergugat merasa sudah tidak sepakat lagi dengan apa yang dituangkan dalam Akta perjanjian utang piutang antara pihak penggugat dengan para tergugat yang dimana pihak tergugat merasa dirinya dirugikan, oleh karena itu sudah selayaknya dan seharusnya para tergugat menghendaki pembatalan Akta perjanjian ini.

b) Kecakapan para pihak.

Bahwa dalam melakukan perjanjian akta notaris tergugat I masih memerlukan persetujuan oleh tergugat II dengan alasan karena tergugat II Adalah suami tergugat I berdasarkan pasal 1330 KUH Perdata huruf c. mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian.padahal ketentuan ini telah dihapus dengan berlakunya UU No.1/1974 tentang perkawinan karena pasal 31 UU ini menentukan bahwa hak dan kedudukan suami istri Adalah seimbang dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Sehingga dengan demikian maka unsur kecakapan para pihak dalam perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat tidak terpenuhi.maka dengan sendirinya posita 5 sangat tidak masuk akal dan tidak dapat diterima sebagai sahnya dalam perjanjian akta tersebut.

c) Suatu Hal Tertentu

Hal-hal yang telah menjadi kesepakatan antara penggugat dan Tergugat pada dasarnya adalah pokok-pokok yang berkaitan dengan perjanjian hutang piutang juga tidak terpenuhi sebab dalam pasal 1333 KUH perdata menentukan bahwa:

"suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu,asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan /dihitung".

Bahwa karena dalam perjanjian itu tidak dapat ditentukan yang sebenarnya utang piutang yang akan terjadi maka, dengan sendirinya perjanjian itu batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektifnya pasal 1320 KHU Perdata.

d) Suatu sebab yang halal

Bahwa didalam melakukan perjanjian dihadapan notaris tidak pernah dilakukan suatu transaksi pemberian piutang secara langsung atau sudah pernah memberikan pinjaman terhadap tergugat namun didalam akta perjanjian itu telah menjelaskan bahwa telah dan atau pernah menerima pinjaman sehingga dengan demikian akta yang dibuat tersebut tidak memiliki itikad baik sebagaimana pasal 1338 KUH perdata yang menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik.selain itu dalam

Halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
melakukan perjanjian akta ini tidak memperhatikan pasal 1335 KUHP data bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau dilarang Adalah tidak mempunyai kekuatan hukum. Sehingga dengan demikian perjanjian akta notaris achmad,SH tanggal 23 desember 2013 tidak memenuhi syarat objektif dalam perjanjian sehingga perjanjian ini batal demi hukum.

Bahwa karena gugatan ini prematur , maka Tergugat tidak harus tunduk pada seluruh isi dan ketentuan perjanjian tersebut dan perjanjian yang dibuat dihadapan notaris ACHMAD,SH haruslah dibatalkan dan ditolak untuk dijadikan sebagai dasar atau bukti-bukti yang kuat dan otentik sebagaimana permintaan penggugat dalam posita nomor 18. Dengan kata lain Akta perjanjian itu sudah tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapat menjadi alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang membuatnya.

B. DALAM POKOK PERKARA :

Tergugat mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini dan Tergugat menolak dengan tegas dalil- dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I dan Tergugat II;

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada posita nomor 1, karena perjanjian yang awalnya disepakati sebesar Rp. 200.000.000,00- (dua ratus juta rupiah) antara penggugat dan tergugat namun yang diberikan atau terealisasikan setelah perjanjian itu dibuat hanya sebesar Rp. 100.000.000,00- (seratus juta rupiah). Sehingga perjanjian yang awalnya disepakati sebesar Rp. 200.000.000,00- (dua ratus juta rupiah) sama sekali tidak pernah terjadi sehingga sudah selayaknya yang mulia majelis hakim untuk menolak gugatan ini dan menyatakan secara hukum perjanjian hutang piutang antara penggugat dan para tergugat melalui akta notaris achmad,SH tertanggal 23 Desember 2013 Adalah tidak sah menurut hukum.
2. Bahwa tergugat baru mengetahui hal tersebut setelah penggugat melakukan transfer kerekening tergugat sebesar Rp. 100.000.000,00- (seratus juta rupiah).setelah perjanjian itu dilakukan di notaris achmad,SH
3. Bahwa awalnya tergugat merasa keberatan karena tidak sesuai dengan apa yang sebelumnya telah diperjanjikan namun karena tergugat memang membutuhkan bantuan pada saat itu sehingga tergugat menerima saja apa yang bisa dibantu oleh penggugat. Selain itu karena tergugat berpikir bahwa penggugat tidak akan sampai hati meminta atau menggugat tergugat dengan alasan wanprestasi atau bahkan sampai menuduh tergugat telah menerima

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2017/00000,00 (dua ratus juta rupiah) yang seharusnya pihak penggugatlah yang sebenarnya wanprestasi karena tidak memenuhi dan taat dalam melakukan perjanjian itu.

4. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada posita nomor 2 penggugat telah keliru mengatakan bahwa tergugat II datang menemui penggugat untuk meminjam uang milik penggugat yang benar penggugatlah yang datang menemui tergugat II pada saat penggugat datang berkunjung dirumah kemenakan penggugat.
5. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada posita nomor 3 penggugat sangat keliru dengan mengatakan bahwa tergugat II mendesak untuk mengharapkan bantuan pinjaman uang tersebut dimana penggugat sendiri mengatakan meragukan permintaan tergugat II.
6. Bahwa benar dalil gugatan pada posita 6,7,dan 8 tergugat telah menjaminkan sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah berdasarkan sertifikat No.739 Tahun 2007 dengan jangka waktu pengembalian pinjaman yang telah ditentukan karena tergugat percaya bahwa penggugat akan memberikan pinjaman sesuai dengan yang diperjanjikan bersama antara penggugat dan tergugat dalam akta Notaris Achmad,SH namun senyatanya tidak terlaksana sehingga mohon kepada yang mulia agar jaminan ini dianggap tidak sah karena penggugat tidak memiliki itikad baik kepada tergugat dan mohon gugatan penggugat ditolak.
7. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada posita 9 bahwa tidak benar tergugat 1 tidak memenuhi prestasinya karena tergugat 1 telah melakukan semua pengembalian dan memenuhi semua prestasinya.
8. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada posita nomor 10 dan posita nomor 13,tergugat tidak sama sekali memiliki niat untuk mengulur-ulur waktu melunasi hutangnya karena tergugat sadar bahwa tergugat memiliki tanggung jawab untuk membayar hutangnya.sehingga demikian tidak benar bahwa tergugat terkesan mengulur-ulur waktu dan tidak memiliki itikad baik.
9. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada posita nomor 11 (huruf a sampai huruf c) yang dimana pengakuan Penggugat menjelaskan, Tergugat hanya mengembalikan pinjamannya sampai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan Tergugat masih memiliki sisa hutang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Sama sekali tidak benar dan gugatan ini tidak jelas dan kabur. sebab terdapat pernyataan yang tidak berkesesuaian dengan isi gugatan yang dimana awalnya menyatakan bahwa tergugat mulai mengangsur hutangnya pada tahun 2016, namun dalam rinciannya poin (a) penggugat mengakui lagi anggsuran pertama dibayarkan

Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sekitar tahun 2015. Dengan demikian wajar kemudian gugatan ini tidak dapat diterima

10. Bahwa tergugat menolak dengan tegas semua dalil penggugat pada posita nomor 11 dan nomor 12. yang benar Adalah tergugat telah melakukan pembayaran dan pelunasan hutang kepada penggugat diantaranya:

1. Angsuran pertama dibayarkan pada tanggal 19 Februari tahun 2014 penggugat telah menerima Rp.30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah)
2. Angsuran kedua dibayarkan pada tanggal 29 september 2014 penggugat telah menerima Rp.20.000.000,00(dua puluh juta rupiah)
3. Angsuran ketiga dibayarkan pada tanggal 3 oktober 2014 penggugat telah menerima Rp.10.000.000,00(sepuluh Juta rupiah)
4. Angsuran keempat dibayarkan pada tanggal 31 desember 2015 penggugat telah menerima Rp.30.000.000,00(tiga puluh juta rupiah)dan
5. Angsuran kelima dibayarkan pada tanggal 5 Maret tahun 2016 penggugat telah menerima Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Sehingga total pengembalian tergugat kepada penggugat Adalah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).bukan Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah)seperti yang dikemukakan oleh penggugat pada posita nomor 11 dengan demikian maka tergugat tidak dapat dituntut dengan alasan wanprestasi/ingkar janji karena tergugat telah mengembalikan semua pinjaman kepada penggugat. selain itu dalil yang dijelaskan pada posita 11 penggugat sangat keliru dan mengada-ada apalagi dalam melakukan perincian pengembalian pinjaman tergugat, penggugat hanya menggunakan perkiraan-perkiraan berdasarkan asumsi saja tanpa didukung bukti-bukti yang sebenarnya. sehingga sudah selayaknya gugatan ini ditolak.

11. Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan dan diakui penggugat pada posita 11 penggugat telah menerima 50 juta dari tergugat. namun penggugat lupa atau pura-pura lupa bahwa telah menerima 50 juta lagi dari tergugat.

12. Bahwa penggugat dalam menentukan denda keterlambatan sangat keliru dan tidak memiliki dasar hukum yang dimana penggugat mengatakan pembayaran terakhir tergugat pada bulan Februari tahun 2016 sementara penggugat telah menerima uang dari pinjaman tergugat pada tanggal 5 Maret 2016.

13. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada posita nomor 15 karena Tergugat tidak terbukti telah melakukan perbuatan wanprestasi. Tergugat tidak dapat dituntut untuk membayar ganti kerugian dalam bentuk apapun baik kerugian materil ataupun denda keterlambatan maka dengan sendirinya alasan penggugat mengalami kerugian materil tidak beralasan hukum, sehingga sangat beralasan gugatan untuk ditolak.

Halaman 12 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada posita nomor 17 meskipun Pasal 227 HIR mengatur tentang permohonan sita jaminan (conservatoir beslag), namun penegasan ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata merupakan larangan mutlak (absolut) dalam mengabulkan permohonan sita jaminan dimaksud. Hal ini, demi menjaga terjadinya kerugian pihak tergugat, maka permohonan sita jaminan Penggugat harus ditolak karena bertentangan dengan hukum. Oleh karenanya, mohon Majelis Hakim yang mulia memeriksa perkara a quo untuk tidak mempertimbangkan dalil Penggugat, karena kabur.
15. Bahwa tindakan hukum Penggugat yang telah memohon sita jaminan (conservatoir beslag) atas jaminan Sertifikat hak milik nomor : 739 tanggal 14 agustus 2007 nomor 24/tumpas/2007, seluas 330 meter persegi. yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah yang terletak di jalan bunga indah kel.tumpas.kec.unaaha kab.konawe. adalah tindakan yang secara nyata dan jelas dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Hal mana, tergugat telah melunasi hutangnya kepada penggugat.
16. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada posita nomor 18 karena gugatan yang diajukan penggugat tidak memiliki dasar bukti-bukti yang kuat dan otentik sehingga mohon agar kirannya gugatan ini ditolak
17. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada posita nomor 19 menyangkut perbuatan wanprestasi/ingkar janji yang disebabkan kesengajaan para tergugat yang tidak bersedia memenuhi prestasinya pada penggugat, adalah tidak benar karena tergugat telah melunasi hutangnya.
18. Bahwa Tergugat mempunyai keyakinan yuridis bahwa Penggugat tidak memiliki kecakapan bahwa ilmu yang memadai dalam membuat formulasi gugatan yang sesuai dengan syarat formal yuridis, apalagi sampai mencari dasar hukum yang tepat dalam mengajukan tuntutan hukum. Oleh karenanya, permohonan Penggugat agar putusan perkara didasarkan oleh bukti-bukti otentik sehingga dapat dijalankan serta merta meskipun para tergugat melakukan verzet, banding maupun kasasi. Maka mohon segalanya harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.
19. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada perkara ini tidak berdasar dan tidak sah secara hukum, maka adalah sah dan wajar untuk dibebani membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

II. DALAM REKONPENSI :

Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi dan jawaban gugatan tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian

Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa Dalam Rekonvensi dan Para Penggugat dalam Rekonvensi/
Para Tergugat dalam Konvensi menolak dengan tegas dalil-
dalil Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, kecuali yang
diakui secara tegas oleh Para Tergugat dalam Konvensi/Para Penggugat dalam
Rekonvensi;

1. Bahwa didalam gugatan Rekonvensi ini, Tergugat dalam konvensi mohon disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat dalam konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2017, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Surat Gugatan kepada Penggugat Rekonvensi melalui Pengadilan Negeri Unaha.
3. Bahwa adapun alasan Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam Posita Surat Gugatan Tergugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi dikatakan wanprestasi atas perjanjian hutang piutang.
4. Bahwa namun, Posita-posita dalam Surat Gugatan Tergugat Rekonvensi tersebut telah diajukan dengan tidak menjelaskan fakta- fakta hukum yang sebenarnya terjadi serta tanpa dasar hukum dan alat bukti yang jelas.
5. Bahwa tuduhan Tergugat Rekonvensi dalam Surat Gugatannya tersebut jelas-jelas merupakan bentuk perbuatan melawan hukum dan telah merugikan Penggugat Rekonvensi.
6. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil dalam bentuk sebagai berikut :
 - 6.1 Bahwa akibat yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi adalah rusaknya reputasi Penggugat Rekonvensi sebagai pegawai negeri sipil dan sebagai pengusaha yang taat hukum dan terpercaya, yang selalu menjunjung tinggi kepuasan konsumen maupun pihak lain.
 - 6.2 Bahwa akibat tuduhan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi kehilangan kepercayaan di mata relasi-relasi bisnisnya. Hal ini menyebabkan merosotnya pemberian pekerjaan dan kerjasama antara pengusaha.
7. Bahwa akibat dari hal tersebut, Penggugat Rekonvensi telah menderita kerugian materiil, maupun immateriil, dengan perincian :
 - 7.1. Kerugian materiil yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam rangka mengurus perkara ini, diperkirakan sebanyak yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

- biaya pemulihan kondisi perusahaan. biasanya penggugat mendapatkan 1 paket pekerjaan setiap bulannya dengan keuntungan berkisar Rp.50.000.000,00(lima puluh juta rupiah)/paketnya maka setelah tergugat konvensi mengajukan gugatan dengan ini maka penggugat mengalami kegagalan kerjasama dengan pihak perusahaan lainnya sebanyak 5 kali sehingga biaya kerugian selanjutnya 250.000.000,00- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

7.2. Kerugian Immateriil yaitu : - Walaupun kerugian immateriil jumlahnya tidak dapat dinilai oleh uang, akan tetapi penggugat rekonsensi memandang layak dan memadai apabila tergugat rekonsensi dihukum untuk membayar ganti rugi sebab tergugat konvensi sering mempermalukan penggugat rekonsensi baik dikantor penggugat Rekonsensi kerja maupun di rumah sehingga dalam hal ini kerugian immaterial sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

8. Bahwa jumlah kerugian yang diderita oleh penggugat rekonsensi adalah sebesar : (kerugian materiil) + (kerugian imateriil) = (Rp 20.000.000+Rp 250.000.000) + (Rp. 100.000.000),- = Rp.370.000.000,- (tiga ratus tujuh Puluh juta rupiah).

9. Bahwa penggugat rekonsensi mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikad buruk tergugat rekonsensi untuk mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan jaminan penggugat Rekonsensi, serta untuk mencegah agar nantinya terhadap putusan ini tidak sia-sia (illusoir), maka penggugat rekonsensi mohon agar Pengadilan Negeri unaha terlebih dahulu berkenan menyatakan tidak sah sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap milik penggugat rekonsensi berupa : jaminan Sertifikat hak milik nomor : 739 tanggal 14 agustus 2007 nomor 24/tumpas/2007, seluas 330 meter persegi.

10. Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum tergugat rekonsensi telah mencemarkan nama baik penggugat rekonsensi, maka layak apabila tergugat rekonsensi meminta maaf secara tertulis kepada penggugat rekonsensi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

Menerima eksepsi Tergugat Kompensi untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara :

Menolak gugatan Penggugat Kompensi seluruhnya dan Menyatakan sita jaminan dalam gugatan tidak sah.

II. Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar ganti rugi materiil/immateril sebesar : Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) ;
4. Menyatakan tidak sah sita jaminan tersebut diatas ;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk meminta maaf secara tertulis kepada Penggugat Rekonpensi.

Dalam Kompensi Dan Rekonpensi :

Menghukum Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara.

Subsider : Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Pengakuan Hutang, tanggal 23 Desember 2013, diberi tanda P-1

Menimbang, bahwa bukti surat dari Penggugat sebagaimana tersebut di atas setelah diperiksa dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat selain telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana seperti tersebut di atas, telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi didepan persidangan, yaitu :

1. Saksi Harianto di bawah sumpah, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dipersidangan menjelaskan masalah utang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat ;
 - Bahwa pada saat itu, hari dan tanggalnya saksi sudah lupa di bulan Desember tahun 2013 saya bersama dengan Penggugat datang kerumahnya Andre Darmawan di Kelurahan Tumpas dan tidak lama kemudian datang orang yang bernama Mustajab lalu kemudian mereka

Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerita-cerita dan dalam cerita tersebut Mustajab menceritakan masalah tambang Nikel di Konawe Selatan dan saat itu Mustajab bilang mau pinjam uangnya Penggugat sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

- Bahwa pada saat itu Tergugat II ada menyampaikan kepada Penggugat akan mengembalikan uang Penggugat kurang lebih 2 (dua) minggu dengan jaminannya berupa sertifikat tanah dan bangunan rumah Tergugat II ;
- Bahwa saksi mendengar langsung dan jarak saksi kurang lebih 2 (dua) meter ;
- Bahwa saksi tidak tahu saat terjadinya transaksi peminjaman uang sebesar Rp 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat dan Para Tergugat menerangkan bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan ;

2. Fidia Danianty, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dipersidangan menerangkan masalah utang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa terjadinya perjanjian utang piutang tersebut pada tanggal 23 Desember 2013 di Kantor Notaris Achmad, S.H. di jalan Sapati, Kelurahan Tumpas, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, dan dituangkan dalam akta notaris ;
- Bahwa yang berhutang adalah Hajerawati Iskandar (Tergugat I) dan Mustajab Saputra (Tergugat II), sedangkan yang memberikan hutang adalah Slamet Lahasa ;
- Bahwa Jangka waktu pelunasan hutang 15 (lima belas) hari tanggal 7 Januari 2014 ;
- Bahwa akta Notaris yang dibuat dalam perjanjian hutang piutang tersebut dibacakan dan Penggugat dan Para Tergugat menanda tanganiya ;
- Bahwa jaminan perjanjian tersebut adalah foto copy Sertifikat tanah yang terletak di Kelurahan Tumpas atas nama Tergugat I ;
- Bahwa asli Sertifikat tersebut ada di Bank BRI ;
- Bahwa kalau mau pelunasan hutang harus ke Notaris lagi dan dibuatkan perjanjian;
- Bahwa saksi menjadi saksi dalam akta Notaris tersebut ;
- Bahwa saksi tidak melihat saat Penggugat menyerahkan uang sebanyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Para Tergugat ;

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa sebelum dan sesudah perjanjian tersebut dibuat tidak ada yang keberatan atas akta Notaris tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat dan Para Tergugat menerangkan bahwa terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut :

1. Fotokopi kwitansi pembayaran sebagian hutang dari Tergugat I kepada Penggugat tertanggal 19 Februari 2014, di beri tanda T.I, II-1
2. Fotokopi kwitansi pembayaran sebagian hutang dari Tergugat I kepada Penggugat tertanggal 29 September 2014, di beri tanda T.I, II-2
3. Fotokopi rekening koran, nomor rekening :0223084284, periode tanggal 01 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014, di beri tanda T.I, II-3 ;
4. Fotokopi kwitansi pembayaran sebagian hutang dari Tergugat I kepada Penggugat tertanggal 31 Desember 2015, di beri tanda T.I, II-4 ;
5. Fotokopi kwitansi pembayaran pinjaman dari Tergugat II kepada Penggugat tertanggal 5 Maret 2016, di beri tanda T.I, II-5 ;
6. Fotokopi surat pernyataan tertanggal 30 Desember 2015, di beri tanda T.I, II-6 ;
7. Fotokopi buku tabungan nomor rekening 0168203283, di beri tanda T.I, II-7 ;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat dari Para Tergugat sesuai aslinya kecuali bukti T.I, II-6 tanpa asli, dan seluruh bukti Para Tergugat telah dibubuhi materai yang cukup ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat selain telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana seperti tersebut di atas, Kuasa Para Tergugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi didepan persidangan, yaitu:

1. Saksi Ardian Saputra, di bawah sumpah, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa Tergugat II pernah bercerita kepada saksi kalau Tergugat II meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tetapi yang baru ditransfer lewat rekening Tergugat II baru Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
 - Bahwa saksi pernah ditunjukkan Tergugat II berupa buku tabungan Tergugat II dan ada transfer uang yang masuk sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tahun 2016 ;
 - Bahwa saat itu Tergugat II mengatakan uang tersebut berasal dari Penggugat ;

Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ;

- Bahwa saksi bekerja di rumah Tergugat II ;
- Bahwa saksi pernah juga diperlihatkan kuitansi ;
- Bahwa saksi tidak tahu uang tersebut akan dipergunakan untuk apa ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada perjanjiannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Penggugat menerangkan bahwa terhadap keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi Usman Samid Kokodi, di bawah sumpah, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dipersidangan menerangkan masalah utang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan tersebut dari cerita Tergugat II tahun 2015 ;
- Bahwa berdasarkan cerita Tergugat II, Tergugat II berutang kepada Penggugat sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tetapi baru di transfer sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa selain saksi yang diceritakan oleh Tergugat II masalah ini adalah Ardian Saputra ;
- Bahwa saksi bekerja di Tergugat II tahun 2014 ;
- Bahwa saksi pernah juga diperlihatkan kwitansi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Penggugat menerangkan bahwa terhadap keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan ;

3. Saksi Safri Sariadin, di bawah sumpah, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dipersidangan menerangkan masalah utang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa pada Desember tahun 2013, saat itu saksi menuju ke bandara mengantar Tergugat II tiba-tiba masuk SMS di handphone Tergugat II dan mengucapkan alhamdulillah dan memperlihatkan kepada saksi adanya uang masuk ke rekeningnya sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa Tergugat II menjelaskan uang tersebut adalah utang piutang dari saudara Penggugat ;
- Bahwa bunyi SMS Banking saat itu yang saksi lihat adanya uang masuk ke rekening Tergugat II sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;

Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa setelah saksi kerjaan sehari-harinya Penggugat adalah bisnis tambang ;

- Bahwa berdasarkan cerita Tergugat II saat itu uang tersebut adalah utang yang dipinjam kepada Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk operasional tambang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Penggugat menerangkan bahwa terhadap keterangan saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Para Pihak mengajukan kesimpulan tertanggal 9 Agustus 2017 dan menyangkut isinya sebagaimana termuat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak, menyatakan cukup dan tidak ada lagi yang akan diajukan dipersidangan, dan selanjutnya kedua belah pihak memohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap pula tercantum disini sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Gugatan Kabur (Exceptio Obscur Libel)

Dimana penggugat telah mengakui bahwa tergugat telah menggangsur utangnya pertama kali sekitar tahun 2015. sementara dalam gugatannya posita 11 menyebutkan bahwa tergugat mulai menggangsur utangnya pada tahun 2016 ;

II. Gugatan Prematur

Transaksi hutang piutang antara penggugat dan tergugat sebesar Rp.200.000.000(dua ratus juta rupiah) padahal yang sebenarnya perjanjian akta itu dibuat terlebih dahulu barulah kemudian diadakan transaksi itupun tidak dihadapan notaris secara langsung dan kesepatakan perjanjian hutang piutang yang awalnya diperjanjikan dalam akta Notaris Achmad,S.H sebanyak Rp.200.000.000(dua ratus juta rupiah) tidak terpenuhi karena penggugat hanya memberikan hutang/ pinjaman kepada tergugat sebesar Rp.100.000.000(seratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pokok eksepsi Para Tergugat ternyata eksepsi tersebut bukan merupakan tangkisan dalam arti

Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
eksepsi tetap dinyatakan jawaban mengenai pokok perkara (*Verweer Ten Principale*) sedangkan menurut pasal 162 RBg yang diputus bersama-sama dengan pokok perkara adalah tangkisan dalam arti eksepsi, dengan demikian terhadap eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara, oleh karena itu eksepsi tersebut haruslah ditolak ;

Dalam Provisionil :

Menimbang, bahwa dalam tuntutan provisional Penggugat menyatakan putusan perkara didasarkan oleh bukti-bukti otentik sehingga dapat dilaksanakan secara serta merta (*Uitvoerbaar bijvoorraad*), dan setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat dan jawaban para Tergugat yang menjadi pokok permasalahan adalah mengenai hutang piutang yang dibantah jumlahnya, sehingga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 salah satu syarat dikabulkannya provisionil adalah hutang piutang yang sudah pasti dan tidak dibantah, sedangkan dalam perkara ini hutang piutang dibantah jumlahnya sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan provisionil dinyatakan ditolak ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Gugatan, Replik dan Kesimpulan Penggugat, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Para Tergugat melakukan Wanprestasi ?
2. Apakah Para Tergugat dihukum untuk membayar hutang yang tersisa sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ?

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan para Tergugat terikat perjanjian utang piutang uang sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang dilakukan dengan akta Notaris tertanggal 23 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris Achmad, SH, dengan jatuh tempo tanggal 7 Januari 2014, dan Para Tergugat telah membayar hutang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Para Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa awalnya disepakati sebesar Rp. 200.000.000,00- (dua ratus juta rupiah) antara penggugat dan tergugat namun yang diberikan atau terealisasikan setelah perjanjian itu dibuat hanya sebesar Rp. 100.000.000,00- (seratus juta Rupiah);

Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat Penggugat mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap pada pokok gugatannya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Para Tergugat mengajukan Duplik yang pada pokoknya, tetap pada jawabannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan Kesimpulan, yang telah disampaikan dalam persidangan, dan menyangkut isinya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok Penggugat telah disangkal oleh Tergugat, maka sesuai dengan pasal 283 Rbg Penggugat wajib membuktikan dalil pokok gugatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 dan saksi Harianto serta saksi Fidia Danianty;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang Akta Pengakuan Hutang dan saksi Harianto serta saksi Fidia Danianty yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadinya perjanjian utang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat pada tanggal 23 Desember 2013 di Kantor Notaris Achmad, S.H serta dibuatkan Akta Pengakuan Hutang, dimana Para Tergugat berhutang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat dan akan dikembalikan pada tanggal 7 Januari 2014, namun sampai sekarang belum lunas;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.I, II-1 sampai dengan T.I, II-7 dan Saksi-Saksi yaitu Ardian Saputra, Usman Samid Kokodi dan Safri Sariadin ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu alat bukti surat T.I, II-1 tentang kwitansi pembayaran sebagian hutang dari Tergugat I kepada Penggugat tertanggal 19 Februari 2014, T.I, II-2 tentang kwitansi pembayaran sebagian hutang dari Tergugat I kepada Penggugat tertanggal 29 September 2014, T.I, II-3 tentang rekening koran, nomor rekening :0223084284, periode tanggal 01 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014, T.I, II-4 tentang kwitansi pembayaran sebagian hutang dari Tergugat I kepada Penggugat tertanggal 31 desember 2015, T.I, II-5 tentang kwitansi pembayaran pinjaman dari Tergugat II kepada Penggugat tertanggal 5 Maret 2016, T.I, II-6 tentang surat pernyataan tertanggal 30 Desember 2015 dan T.I, II-7 tentang buku tabungan nomor rekening 0168203283 serta Saksi Ardian Saputra, Usman Samid Kokodi dan Safri Sariadin yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat

Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun yang ditransfer Penggugat ke rekening Tergugat II sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan hutang tersebut telah diangsur oleh Para Tergugat sehingga lunas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi Harianto dan saksi Fidia Danianty yang menerangkan bahwa telah terjadinya perjanjian utang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat pada tanggal 23 Desember 2013 di Kantor Notaris Achmad, S.H serta dibuatkan Akta Pengakuan Hutang. Dan bukti P-1 tentang akta pengakuan hutang, adalah akta Notaris maka sebagaimana pasal 1868 KUHPerdara akta notaris tersebut bernilai sebagai akta otentik sehingga secara hukum perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana dimaksud dalam bukti P-1 adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) dimana Penggugat mohon untuk Tergugat I dinyatakan melakukan wanprestasi, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud wanprestasi menurut J. Satrio adalah "suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti para pihak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana alat bukti surat P-1 tentang Akta Pengakuan Hutang dan saksi Harianto dan saksi Fidia Danianty yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadinya perjanjian utang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat pada tanggal 23 Desember 2013 di Kantor Notaris Achmad, S.H serta dibuatkan Akta Pengakuan Hutang, dimana Para Tergugat berhutang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat dan akan dikembalikan pada tanggal 7 Januari 2014, namun sampai sekarang belum lunas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fidia Danianty, apabila telah terjadi pelunasan hutang maka para pihak dalam perjanjian tersebut kembali ke kantor Notaris ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu alat bukti surat T.I, II-1 tentang kwitansi pembayaran sebagian hutang dari

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
putusan pengadilan kepada Penggugat tertanggal 19 Februari 2014, T.I, II-2 tentang kwitansi pembayaran sebagian hutang dari Tergugat I kepada Penggugat tertanggal 29 September 2014, T.I, II-3 tentang rekening koran, nomor rekening :0223084284, periode tanggal 01 Januari 2014 s/d 31 Desember 2014, T.I, II-4 tentang kwitansi pembayaran sebagian hutang dari Tergugat I kepada Penggugat tertanggal 31 desember 2015, T.I, II-5 tentang kwitansi pembayaran pinjaman dari Tergugat II kepada Penggugat tertanggal 5 Maret 2016, T.I, II-6 tentang surat pernyataan tertanggal 30 Desember 2015 dan T.I, II-7 tentang buku tabungan nomor rekening 0168203283 serta Saksi Ardian Saputra, Usman Samid Kokodi dan Safri Sariadin yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun yang ditransfer Penggugat ke rekening Tergugat II sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan hutang tersebut telah diangsur oleh Para Tergugat sehingga lunas ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh para pihak diatas Majelis Hakim mendapat kesimpulan bahwa benar telah terjadinya perjanjian utang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat pada tanggal 23 Desember 2013 di Kantor Notaris Achmad, S.H serta dibuatkan Akta Pengakuan Hutang, dimana Para Tergugat berhutang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat dan akan dikembalikan pada tanggal 7 Januari 2014, sebagaimana keterangan saksi Harianto dan saksi Fidia Danianty, yang telah bersesuaian satu sama lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap jawaban Para Tergugat dan bukti T.I, II-7 tentang buku tabungan nomor rekening 0168203283 serta Saksi Ardian Saputra, Usman Samid Kokodi dan Safri Sariadin yang menyatakan, uang yang ditransfer oleh Penggugat ke rekening Tergugat II sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tidaklah bersesuaian, karena Majelis Hakim memandang Para Tergugat tidak bisa meyakinkan bantahan tersebut ke Majelis Hakim karena uang yang masuk ke rekening Tergugat II sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tidak bisa dipastikan apakah asalnya dari Penggugat karena hanyalah *print out* semata selain itu *print out* tersebut tidak didukung keterangan saksi yang sebenarnya karena keterangan Saksi Ardian Saputra, Usman Samid Kokodi dan Safri Sariadin dinilai sebagai keterangan *testimonial de auditu* yang hanya mendengar cerita dari Tergugat II ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat dan alat bukti surat T.I, II-1 tentang kwitansi pembayaran sebagian hutang dari Tergugat I kepada Penggugat tertanggal 19 Februari 2014, T.I, II-2 tentang kwitansi

Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sebagian hutang dari Tergugat I kepada Penggugat tertanggal 29 September 2014, T.I, II-4 tentang kwitansi pembayaran sebagian hutang dari Tergugat I kepada Penggugat tertanggal 31 desember 2015, dan T.I, II-5 tentang kwitansi pembayaran pinjaman dari Tergugat II kepada Penggugat tertanggal 5 Maret 2016, serta Saksi Ardian Saputra, Usman Samid Kokodi dan Safri Sariadin yang menyatakan, Para Tergugat telah mencicil hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tidaklah bersedesuai, karena alat bukti surat tersebut berdiri sendiri dan tidak didukung dengan keterangan saksi-saksi Para Tergugat karena keterangan Saksi Ardian Saputra, Usman Samid Kokodi dan Safri Sariadin dinilai sebagai keterangan *testimonial de auditu* yang hanya mendengar cerita dari Tergugat II ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti Penggugat dan Para Tergugat tersebut diatas maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Para Tergugat tidak bisa meyakinkan bantahannya sehingga benar hingga jatuh tempo tanggal 7 Januari 2014 Para Tergugat tidak memenuhi janjinya/wanprestasi untuk melunasi hutang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan hanya mampu mencicil sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga masih ada hutang Tergugat I sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dinyatakan melakukan wanprestasi maka sebagaimana ketentuan pasal 1276 KUHPerdata Tergugat I dihukum untuk membayar denda atas keterlambatan memenuhi prestasi kepada Penggugat sebesar 3% dari sisa hutang pokok Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yaitu sebesar Rp.58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena itu petitum angka 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6 (enam) mengenai permohonan sita jaminan Penggugat, oleh karena sita jaminan tidak pernah diajukan oleh Penggugat dipersidangan maka harus ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 7 (tujuh) mengenai permohonan *dwangsom* Penggugat maka oleh karena Tergugat I dihukum membayar denda sebesar 3 % oleh karena itu berdasarkan pasal 606 Rv dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 791 K/Sip/1972, yang berbunyi “ uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan membayar uang. Sehingga terhadap petitum angka (tujuh) harus ditolak ;

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis

Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 1234 KUH Perdata, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

I. Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat ;

II. Dalam Provisionil :

- Menolak Provisionil Penggugat ;

III. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan secara hukum perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat I adalah sah menurut hukum ;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi ;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar hutangnya yang tersisa sebesar Rp. 150.000.000,-, (seratus lima puluh juta rupiah) ;
5. Menghukum pula Tergugat I untuk membayar denda atas keterlambatan memenuhi prestasi kepada Penggugat sebesar 3% (tiga persen) dari sisa hutang pokok Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yaitu sebesar Rp.58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 801.000,00 (delapan ratus satu ribu rupiah)
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaha pada hari : Senin tanggal 21 Agustus 2017 oleh kami Lely Salempang, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Afrizal, S.H. M.H., dan Dirgha Zaki Azizul, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Hasrim, SH., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri Kuasa Para Tergugat.

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2017/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

ttd

ttd

1. Afrizal, S.H. M.H.

Lely Salempang, S.H. M.H.

ttd

2. Dirgha Zaki Azizul, SH.MH.,

Panitera Pengganti

ttd

Hasrim, SH.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	75.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	685.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Materai	Rp.	6.000,00
J u m l a h	Rp.	801.000,00

(delapan ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)